



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 25 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA  
KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanganan masalah kemanusiaan dan/atau bencana alam perlu diberikan bantuan baik berupa tenaga maupun anggaran sebagai realisasi dari tugas Palang Merah Indonesia;
- b. bahwa guna mendukung pemberian bantuan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan pengumpulan dana dari masyarakat melalui kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Pacitan Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015.**

### BAB I RUANG LINGKUP

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pelaksanaan bulan dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

### BAB II PELAKSANA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA

#### Pasal 2

- (1) Bulan dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Pacitan dilaksanakan oleh panitia penyelenggara dan pengumpulan sumbangan bulan dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Pacitan Tahun 2015 yang anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bulan dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dilaksanakan dengan mengedarkan kupon sumbangan bulan dana Palang Merah Indonesia.

#### Pasal 3

Pelaksanaan bulan dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Pacitan Tahun 2015 adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Juli, Agustus, dan September 2015.

### BAB III BESARAN SUMBANGAN

#### Pasal 4

Besarnya nilai kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Pacitan Tahun 2015 ditetapkan sebagai berikut :

- 1 Untuk siswa ( TK, RA/BA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA ), Mahasiswa, dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (Seribu rupiah).
- 2 Untuk masyarakat umum dan anggota organisasi sosial dengan nilai Rp 1.000,00 (Seribu rupiah).
- 3 Untuk PNS, TNI, POLRI, dan Pejabat Daerah dengan nilai sebagai berikut :

a	Eselon II	Rp	25.000,00	(Dua puluh lima ribu rupiah)
b	Eselon III A	Rp	20.000,00	(Dua puluh ribu rupiah)
c	Eselon III B	Rp	15.000,00	(Lima belas ribu rupiah)
d	Eselon IV	Rp	12.500,00	(Dua belas ribu lima ratus rupiah)
e	Eselon V	Rp	10.000,00	(Sepuluh ribu rupiah)
f	Staf golongan I	Rp	4.000,00	(Empat ribu rupiah)
g	Staf Golongan II	Rp	5.000,00	(Lima ribu rupiah)
h	Staf Golongan III	Rp	7.500,00	(Tujuh ribu lima ratus rupiah)
i	Staf Golongan IV	Rp	12.500,00	(Dua belas ribu lima ratus rupiah)
j	Fungsional Gol II	Rp	10.000,00	(Sepuluh ribu rupiah)
k	Fungsional Gol III	Rp	12.500,00	(Dua belas ribu lima ratus rupiah)
l	Fungsional Gol IV	Rp	15.000,00	(Lima belas ribu rupiah)
m	Pejabat Daerah	Rp	50.000,00	(Lima puluh ribu rupiah)

## **BAB IV LARANGAN**

### **Pasal 5**

Dalam mengedarkan kupon sumbangan bulan dana Palang Merah Indonesia tidak diperbolehkan dengan cara :

- a. mengikutsertakan pelajar ;
- b. diedarkan di jalan-jalan umum dan/atau tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban umum ; dan/atau
- c. paksaan, baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB V PEMANFAATAN DANA**

### **Pasal 6**

Penggunaan hasil bulan dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Pacitan Tahun 2015 diatur sebagai berikut:

- a. untuk kegiatan teknis, operasional dan administrasi Panitia ;
- b. untuk pelaksana dan penanggungjawab di masing masing dinas , instansi, organisasi, tempat wisata, Sekolah di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten ditetapkan sebesar 5 % dari hasil sumbangan yang dihimpun;
- c. untuk pelaksana dan penanggung jawab ditingkat Desa/Kelurahan ditetapkan 10 % dari hasil sumbangan yang dihimpun;
- d. untuk kegiatan rutin, bantuan kemanusiaan dan kegiatan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 6 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**